



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 1.679/PDT.P/2019/PN.Btm.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

**AGUSTINA RIAHTA SEMBIRING** , Tempat/tanggal lahir Tebing tinggi/29 Agustus 1970, jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum MK. Indah Blok O No. 08 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji -Kota Batam ,selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1679/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171126908700001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 November 2018;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171122808070050**, sebagai kepala keluarga suami Pemohon yang bernama **Ivan Benri Parsaoran Aritonang**, tempat lahir di Parapat pada tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1970 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Batam tertanggal 21 November 2011;

3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah menikah dengan laki-laki bernama **Ivan Benry P.Aritonang**, tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 171/1997**, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 9 Juli 1997;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan **Nama Ayah** pada identitas anak Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/KU-CS-BTM/2006** bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benry P.Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring *seharusnya* anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 09 Januari 2006;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan **Nama Ayah** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** pemohon yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benry P.Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring sesuai dengan KK Pemohon;
6. Bahwa pengesahan tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.  
  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagaiberikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan **Nama Ayah** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** pemohon yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benry P.Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring sesuai dengan KK Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171126908700001 tanggal 13-11-2018 atas nama Agustina Riahta Sembiring, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171122808070050 tanggal 21-11-2011 atas nama Kepala Keluarga Ivan Benry Parsaroan Aritonang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 171/1997 tanggal 9 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 26/KU-CS-BTM/2006 tanggal 9 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. DAME RUMIRIS ARITONANG 2. ESTHER NAROLITA ARITONANG yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi : DAME RUMIRIS ARITONANG , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 26/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam , tanggal 9 Januari 2006, bernama IVANA VIVIAN KOH ARIOS, lahir di Batam , pada tanggal 20 Desember 2005, dari yang semula nama Ayah Anak Pemohon tertulis IVAN BENRY P. ARITONANG, diubah menjadi bernama IVAN BENRY PARSAORAN ARITONANG sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah anak Pemohon dan di Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas anak Pemohon ;

Saksi : ESTHER NAROLITA ARITONANG , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 26/KU-CS-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 9 Januari 2006, bernama IVANA VIVIAN KOH ARIOS, lahir di Batam, pada tanggal 20 Desember 2005, dari yang semula nama Ayah Anak Pemohon tertulis IVAN BENRY P. ARITONANG, diubah menjadi bernama IVAN BENRY PARSAORAN ARITONANG sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga ;

- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah anak Pemohon dan di Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas anak Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan nama Ayah anak Pemohon Nomor : 26/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 9 Januari 2006, bernama IVANA VIVIAN KOH ARIOS, lahir di Batam, pada tanggal 20 Desember 2005, dari yang semula nama Ayah Anak Pemohon tertulis IVAN BENRY P. ARITONANG, diubah menjadi bernama IVAN BENRY PARSAORAN ARITONANG sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga karena terdapat kesalahan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetikan pada saat penerbitan akta kelahiran anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : 1. DAME RUMIRIS ARITONANG 2. ESTHER NAROLITA ARITONANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171122808070050**, sebagai kepala keluarga suami Pemohon yang bernama **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** ;
- Bahwa Pemohon, telah menikah dengan laki-laki bernama **Ivan Benry P.Aritonang** ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan **Nama Ayah** pada identitas anak Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/KU-CS-BTM/2006** bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benry P.Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring *seharusnya* anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 09 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan **Nama Ayah** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** pemohon yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benry P.Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya yang bernama **Ivana Vivian Koh Arios**, anak ketiga dari suami istri: **Ivan Benri Parsaoran Aritonang** dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring sesuai dengan KK Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran tersebut ;

**Menimbang**, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

**Menimbang**, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

**Menimbang**, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat telah terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitkan akte kelahiran Nomor : 26/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam , tanggal 9 Januari 2006 yakni dalam penulisan nama ayah anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena akta kelahiran anak Pemohon berdasarkan bukti P.4 telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam , tanggal 9 Januari 2006 , sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan tentang perbaikan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tersebut pada pinggir register pencatatan Sipil dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon nomor : 26/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, tanggal 9 Januari 2006, tersebut diatas, sehingga oleh karenanya hakim berpendapat petitum point 3 permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

**Memperhatikan** pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ivana Vivian Koh Arios, anak ketiga dari suami istri : Ivan Benry P. Aritonang dengan Nyonya Agustina Riahta Sembiring dirubah menjadi bernama Ivana Vivian Koh Arios, anak ketiga dari suami istri : Ivan Benry Parsaoran Aritonang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta
4. pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- ( Seratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh MARTA NAPITUPULU, SH.MH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1679/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu SUKARNI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

SUKARNI, SH.

MARTA NAPITUPULU, SH.MH

## **Perincian biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/AT	Rp. 70.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 126.000,-

Terbilang ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ).

=====

